



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD PADIL ALIAS AMMA BIN MAHMUD.**
2. Tempat lahir : Mata Kali.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 Juni 2000.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Desa Wunggoloko Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 24 Mei 2023;
4. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kolaka sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Hikma Mirhana, S.H., beralamat di jalan Kande'a Nomor 3 BTN Tahoa Kelurahan Tahoa Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 23 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 20 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka tanggal 20 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD PADIL Alias AMMA Bin MAHMUD, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa AHMAD PADIL Alias AMMA Bin MAHMUD selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk JUICE EMATIC yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong;Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S+10 warna hitam no SIM card 01131557814 dan nomor whatsapp 081354544680.Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-370/P.3.12/Enz.2/06/2023 tanggal 20 Juni 2023 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa AHMAD PADIL Alias AMMA Bin MAHMUD, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Dusun 1 Desa Wungoloko Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat kepada pihak satuan narkoba Polres Kolaka Timur bahwa terdakwa sedang menguasai narkoba jenis shabu kemudian anggota dari satuan Narkoba Polres Kolaka Timur diantaranya saksi MUHAMMAD ARIFIN dan saksi ALAM TUNALINO PADANG melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa terdakwa sedang menguasai narkoba jenis shabu di rumahnya sehingga anggota dari satuan Narkoba Polres Kolaka Timur langsung mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada di depan rumah ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diperlihatkan Surat Perintah Tugas serta memanggil saksi H. LAPATI BACCI untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk JUICE EMATIC yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong ditemukan di dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S+10 warna hitam no SIM card 01131557814 dan nomor whatsapp 081354544680 ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Kolaka Timur;
- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wita terdakwa menghubungi

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. JALE (DPO) melalui whatsapp untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kemudian sdri JALE datang ke rumah terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) karena terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) lalu terdakwa menerima uang tersebut dan pergi meninggalkan rumah terdakwa kemudian terdakwa membagi narkoba jenis shabu tersebut menjadi 2 (dua) sachet;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 0783/NNF/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1470 gram diberi nomor barang bukti 1732/2023/NNF;
2. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1733/2023/NNF
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1734/2023/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa AHMAD PADIL Alias AMMA Bin MAHMUD.

Dengan kesimpulan:

- 1732/2023/NNF, 1733/2023/NNF, 1734/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Pengglongan Narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa AHMAD PADIL Alias AMMA Bin MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AHMAD PADIL Alias AMMA Bin MAHMUD, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidak-tidaknya

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Dusun 1 Desa Wungoloko Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini," tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat kepada pihak satuan narkoba Polres Kolaka Timur bahwa terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu kemudian anggota dari satuan Narkoba Polres Kolaka Timur diantaranya saksi MUHAMMAD ARIFIN dan saksi ALAM TUNALINO PADANG melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu di rumahnya sehingga anggota dari satuan Narkoba Polres Kolaka Timur langsung mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada di depan rumah ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diperlihatkan Surat Perintah Tugas serta memanggil saksi H. LAPATI BACCI untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk JUICE EMATIC yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong ditemukan di dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S+10 warna hitam no SIM card 01131557814 dan nomor whatsapp 081354544680 ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa 680 ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Kolaka Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 0783/NNF/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1470 gram diberi nomor barang bukti 1732/2023/NNF;
2. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1733/2023/NNF.
3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1734/2023/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa AHMAD PADIL Alias AMMA Bin MAHMUD

Dengan kesimpulan:

- 1732/2023/NNF, 1733/2023/NNF, 1734/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa AHMAD PADIL Alias AMMA Bin MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa AHMAD PADIL Alias AMMA Bin MAHMUD, pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2023 bertempat di Dusun 1 Desa Wungoloko Kec. Ladongi Kab. Kolaka Timur tepatnya di rumah terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kolaka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, berawal dari adanya informasi masyarakat kepada pihak satuan narkoba Polres Kolaka Timur bahwa terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu kemudian anggota dari satuan Narkoba Polres Kolaka Timur diantaranya saksi MUHAMMAD ARIFIN dan saksi ALAM TUNALINO PADANG melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa terdakwa sedang menguasai narkotika jenis shabu di rumahnya sehingga anggota dari satuan Narkoba Polres Kolaka Timur langsung mendatangi rumah terdakwa dan menemukan terdakwa sedang berada di depan rumah ;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa diperlihatkan Surat Perintah Tugas serta memanggil saksi H. LAPATI BACCI untuk menyaksikan proses penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk JUICE EMATIC yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong ditemukan di dalam kamar terdakwa serta 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S+10 warna hitam no SIM card 01131557814 dan nomor whatsapp 081354544680 ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa 680 ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan ke kantor Polres Kolaka Timur;
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 setelah terdakwa membagi memperoleh narkotika jenis shabu dari sdri. JALE dan membaginya menjadi 2 (dua) sachet, selanjutnya terdakwa mengkonsumsi sebagian sabhu tersebut dengan cara terdakwa merakit alat hisap bong lalu terdakwa memasang pipet dan tabung pireks kemudian terdakwa memasukkan narkotika jenis shabu ke dalam tabung pireks lalu membakar tabung pireks tersebut hingga menghasilkan asap kemudian terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan pipet layaknya orang sedang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi/menyalahgunakan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 0783/NNF/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik dengan kesimpulan barang bukti:
 1. 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1470 gram diberi nomor barang bukti 1732/2023/NNF;
 2. 1 (satu) tabung berisi darah diberi nomor barang bukti 1733/2023/NNF
 3. 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine diberi nomor barang bukti 1734/2023/NNF.

Barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa AHMAD PADIL Alias AMMA Bin MAHMUD.

Dengan kesimpulan:

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1732/2023/NNF, 1733/2023/NNF, 1734/2023/NNF seperti tersebut di atas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan:

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I NomorUrut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Pengglongan Narkotika di dalam lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa AHMAD PADIL Alias AMMA Bin MAHMUD sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Arifin, S.H., Bin H. M. Akbar (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait saksi bersama saksi Alam dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres Kolaka Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Wunggoloko Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
 - Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu dirumahnya kemudian kami melakukan penyelidikan lalu saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka sehingga saksi dan rekan-rekan saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap badan orang tua Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk JUICE EMATIC yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening yang

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong;

- Bahwa setelah kami menemukan barang bukti kemudian saksi menanyakan kepada orang tua Terdakwa terkait kepemilikan barang-barang tersebut lalu orang tua Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu saksi dan rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa, petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu petugas memanggil Kepala Desa bernama saksi H. Lapati Bacci untuk menyaksikan penangkapan dan barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu bahwa barang bukti paket narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari orang yang bernama Jale pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita melalui Whatsapp dengan cara Terdakwa menghubungi nomor Jale kemudian Jale datang kerumah Terdakwa mengantar paket Narkotika jenis Shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis shabu dari Jale dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan pengakuan Terdakwa jika sachet kosong yang ditemukan tersebut adalah sachet bekas pakai dimana Terdakwa terakhir kali mengonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan alat hisap atau bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang benar dan ada yang tidak. Adapun yang tidak benar yaitu pada saat penggeledahan ada ditemukan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman namun tidak diambil oleh pihak kepolisian. Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

2. Alam Tunalino Padang, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan terkait saksi bersama saksi Muhammad Arifin dan rekan-rekan lainnya dari Satuan Narkoba Polres

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Timur melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena menguasai atau memiliki Narkotika jenis shabu;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Wunggoloko Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya saksi dan rekan-rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang menguasai atau memiliki narkotika jenis shabu dirumahnya kemudian kami melakukan penyelidikan lalu saksi dan rekan-rekan saksi mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat tiba di rumah Terdakwa, pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka sehingga saksi dan rekan-rekan saksi langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan terhadap badan orang tua Terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti, setelah itu kami melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa;
- Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk JUICE EMATIC yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong;
- Bahwa setelah kami menemukan barang bukti kemudian kami menanyakan kepada orang tua Terdakwa terkait kepemilikan barang-barang tersebut lalu orang tua Terdakwa mengatakan bahwa barang tersebut adalah milik Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu saksi dan rekan saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan adalah milik terdakwa;
- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan di kamar Terdakwa, petugas juga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa, setelah itu petugas memanggil Kepala Desa bernama saksi H. Lapati Bacci untuk menyaksikan penangkapan dan barang bukti yang ditemukan dari hasil penggeledahan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat itu bahwa barang bukti paket narkotika jenis shabu tersebut diperolehnya dengan cara membeli dari orang yang bernama Jale pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar jam 18.00 wita melalui Whatsapp dengan cara Terdakwa menghubungi nomor

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jale kemudian Jale datang kerumah Terdakwa mengantar paket Narkotika jenis Shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa membeli paket narkotika jenis shabu dari Jale dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan berdasarkan pengakuan Terdakwa jika sachet kosong yang ditemukan tersebut adalah sachet bekas pakai dimana Terdakwa terakhir kali mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut yaitu sesaat sebelum dilakukan penangkapan;
- Bahwa pada saat penangkapan tidak ditemukan alat hisap atau bong;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan Narkotika jenis Shabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada yang benar dan ada yang tidak. Adapun yang tidak benar yaitu pada saat penggeledahan ada ditemukan alat hisap atau bong yang terbuat dari botol bekas minuman namun tidak diambil oleh pihak kepolisian. Atas bantahan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya;

3. H. Lapati Bacci Bin Labacci, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena masalah narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi sebagai Kepala Desa dan terdakwa merupakan warga saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Wunggoloko Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh petugas Kepolisian meminta agar saksi datang ke rumah Terdakwa untuk melihat atau menyaksikan jalannya penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi menuju ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat saksi tiba di rumah Terdakwa, penggeledahan sudah dilakukan sehingga saksi hanya menyaksikan reka ulang proses penggeledahan;
- Bahwa dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk JUICE EMATIC yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong yang ditemukan di dalam kamar terdakwa serta

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk Samsung yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan atau memperoleh barang yang diduga narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan atau memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki atau menguasai serta menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar Nomor Laboratorium: 0783/NNF/II/2023 tanggal 27 Februari 2023;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka Timur memiliki atau menyalahgunakan Narkoba jenis shabu;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi peristiwa tersebut terjadi pada pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Wunggoloko Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang ke rumah dan saat itu di rumah Terdakwa ada petugas kepolisian berjumlah 4 (empat) orang bersama orang tua Terdakwa kemudian Terdakwa diperlihatkan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk JUICE EMATIC yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong selanjutnya petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa digunakan selanjutnya Terdakwa dan barang bukti tersebut diamankan oleh petugas Kepolisian;

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi H. Lapati Bacci selaku Kepala Desa menyaksikan pada saat Terdakwa ditangkap saat itu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari Jale pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wita dengan cara Terdakwa menghubungi Jale melalui whatsapp untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Jale datang ke rumah terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Jale menerima uang tersebut dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet lalu Terdakwa mengkonsumsi sebagian narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa dengan cara Terdakwa merakit alat hisap bong lalu Terdakwa memasang pipet dan tabung pireks kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis shabu ke dalam tabung pireks dan membakar tabung pireks tersebut hingga menghasilkan asap lalu Terdakwa menghisap asap tersebut menggunakan pipet layaknya orang sedang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Jale tujuannya untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan alat hisap bong yang terbuat dari botol minuman bekas pakai namun anggota kepolisian tidak mengamankan bong tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk JUICE EMATIC yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening Narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong;
2. 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S+10 warna hitam no SIM card 01131557814 dan nomor whatsapp 081354544680;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 Wita bertempat di rumah Terdakwa di Dusun I Desa Wunggoloko Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka Timur terkait tindak pidana memiliki atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu;
2. Bahwa awalnya petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka Timur memperoleh informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis shabu sehingga petugas Kepolisian antara lain saksi Muhammad Arifin dan Alam menuju ke rumah Terdakwa untuk melakukan penyelidikan;
3. Bahwa setelah petugas Kepolisian tiba di rumah Terdakwa selanjutnya petugas Kepolisian masuk ke dalam rumah Terdakwa dan bertemu kedua orang tua Terdakwa lalu petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap orang tua Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti kemudian petugas Kepolisian melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa dan saat menggeledah di kamar Terdakwa, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk JUICE EMATIC yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong;
4. Bahwa ketika petugas Kepolisian menemukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa tersebut tiba-tiba datang Terdakwa dan petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan juga barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Samsung di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa digunakan, setelah itu petugas Kepolisian memanggil saksi H. Lapati Bacci selaku Kepala Desa yang datang menyaksikan penangkapan Terdakwa beserta barang buktinya;
5. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian tersebut dari Jale dengan cara membeli pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wita dimana saat itu Terdakwa menghubungi Jale melalui whatsapp untuk memesan narkoba jenis shabu sebanyak setengah gram dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian Jale datang ke rumah Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena Terdakwa hanya memiliki uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Jale menerima uang tersebut dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

6. Bahwa setelah Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dari Jale kemudian Terdakwa membagi menjadi 2 (dua) sachet lalu Terdakwa mengkonsumsi atau memakai sebagian narkoba jenis shabu tersebut di rumah Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu dari Jale tujuannya untuk Terdakwa pakai atau konsumsi sendiri;
8. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang memiliki atau menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut
9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 0783/NNF/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, dengan kesimpulan barang bukti berupa 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto keseluruhan 0,1470 gram, 1 (satu) tabung berisi darah dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap penyalahguna;
2. Narkoba Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari unsur pasal yang didakwakan terhadap diri Terdakwa tersebut sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum. Dalam unsur Penyalahgunaan diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali baik sebagai pengguna narkoba termasuk pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba yang menggunakan atau memakai Narkoba tanpa ijin dari yang berwenang atau dari rumah sakit atau dari dokter yang merawatnya karena ketergantungan obat-obat terlarang maupun Narkoba. Sedangkan yang dimaksud “setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam perkara ini dimaksud dengan penyalahgunaan adalah menunjuk kepada orang (*persoon*) sebagai subjek hukum yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Ahmad Padil Alias Amma Bin Mahmud sebagai Terdakwa dan setelah dinyatakan identitasnya di persidangan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan serta pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 sekitar pukul 18.00 wita Terdakwa yang hendak mengkonsumsi atau memakai shabu-shabu menghubungi Jale melalui whatsapp untuk memesan shabu sebanyak setengah gram kemudian Jale datang ke rumah Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket shabu selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) lalu Jale menerima uang tersebut dan pergi meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa shabu-shabu yang telah diterima Terdakwa dari Jale selanjutnya Terdakwa bagi menjadi 2 (dua) sachet dimana sebagian dari 1 (satu) sachet Terdakwa konsumsi atau pakai di rumah Terdakwa dengan cara menghisapnya menggunakan alat berupa bong sedangkan shabu-shabu yang lainnya Terdakwa simpan di dalam tas di kamar Terdakwa;

Menimbang bahwa pada pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Kolaka Timur antara lain saksi Muhammad Arifin dan Alam mendapat informasi masyarakat bahwa Terdakwa

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki shabu-shabu sehingga sekitar pukul 10.30 Wita petugas Kepolisian mendatangi rumah Terdakwa di Dusun I Desa Wunggoloko Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka Timur dan menemukan barang bukti di dalam kamar Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk JUICE EMATIC yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa memiliki shabu yang ditemukan oleh petugas Kepolisian disimpulkan bahwa peruntukannya untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dimana fakta Terdakwa tersebut tidak hanya berdasarkan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan tetapi berdasarkan pula hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang mengandung Metamfetamina sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laboratorium Forensik Cabang Makassar No. Lab : 0783/NNF/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, termasuk pula kenyataannya barang bukti shabu yang dimiliki Terdakwa beratnya hanya 0,1470 gram atau tidak mencapai 1 (satu) gram sehingga dapat diartikan bahwa dengan barang bukti yang relatif kecil tersebut tidak memungkinkan untuk dijual kecuali hanya untuk dikonsumsi sendiri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika Golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam persidangan terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tanpa didasari oleh alasan-alasan untuk kepentingan kesehatan sebagaimana ditentukan pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, sehingga berdasarkan hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu bentuk penyalahguna, maka unsur setiap penyalahguna telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Adapun penggolongan Narkotika golongan I sebagaimana disebutkan dalam lampiran angka 1 sampai angka 65 Undang-undang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah diamankan oleh petugas Kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kolaka Timur beserta barang bukti antara lain 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening;

Menimbang bahwa sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0783/NNF/II/2023 tanggal 27 Februari 2023, diketahui bahwa barang bukti berupa sachet plastik berisi kristal bening benar positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa dari uraian tersebut di atas, barang bukti berupa 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening yang biasa disebut shabu yang diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya, terbukti adalah salah satu jenis zat yang digolongkan sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena mengandung Metamfetamina, sehingga menurut Majelis Hakim unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri mengandung pengertian bahwa Terdakwa memiliki, menguasai atau menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri, bukan untuk diedarkan atau bukan untuk digunakan oleh orang lain;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu dari Jale dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan setelah Terdakwa memperoleh shabu tersebut kemudian Terdakwa mengkonsumsi atau memakainya dengan cara menghisapnya menggunakan bong, hal ini sesuai pula hasil pemeriksaan urine dan darah Terdakwa yang positif mengandung metamfetamina;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara menghisapnya menggunakan bong menurut Majelis Hakim hal tersebut merupakan suatu bentuk tindakan menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri, sehingga dengan demikian maka unsur bagi diri sendiri, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk JUICE EMATIC yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong merupakan barang bukti yang berkaitan dengan Narkotika dan agar tidak dipergunakan lagi untuk kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S+10 warna hitam no SIM card 01131557814 dan nomor whatsapp 081354544680 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan Narkotika serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ahmad Padil Alias Amma Bin Mahmud** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk JUICE EMATIC yang didalamnya terdapat 2 (dua) sachet kemasan plastik klip masing-masing berisi serbuk kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet kemasan plastik klip kosong.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG S+10 warna hitam no SIM card 01131557814 dan nomor whatsapp 081354544680.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Basrin, S.H., dan Musafir, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Negeri Kolaka, serta dihadiri oleh Three Putri Ayu, S.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basrin, S.H.

Muhammad Shobirin, S.H., M.Hum.

Musafir, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Prawira, S.H.

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2023/PN Kka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)